

**TINJAUAN HUKUM PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(SUATU STUDI RANCANGAN AMANDEMEN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**AFINI SURI, SH
NPM : 0606006974**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**LEGAL REVIEW REGARDING THE ROLE OF NOTARY
AND THE LAND CONVEYANCER OFFICER TO PREVENT
AND ABOLISH MONEY LAUNDERING PRACTICE
(A STUDY TO THE PROPOSAL AMENDMENT OF MONEY
LAUNDERING LAW)**

THESIS

Submitted of Fulfil the Requirement
of Obtaining Master of Notary

By

**AFINI SURI, SH
NPM : 0606006974**



**UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Afini Suri, SH
NPM : 0606006974
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum Peranan Notaris Dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Suatu Studi Rancangan Amandemen Undang-
Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Dr. Yunus Husein, SH., LL.M.
Pembimbing

()

Aad Rusyad N. SH., MKn.
Penguji

()

Farida Prihatini, SH., MH., CN.
Penguji

()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Afini Suri, SH

NPM : 0606006974

Tanda tangan :

Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afini Suri
NPM : 0606006974
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Hukum Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Studi Rancangan Amandemen Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang Menyatakan,



(Afini Suri, SH)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya tesis berjudul **“Tinjauan Hukum Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Studi Rancangan Amandemen Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”** ini dapat diselesaikan tepat waktu dan disetujui untuk diteruskan ke Dewan Penguji guna memperoleh gelar Magister di bidang Kenotariatan.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan sehingga terwujudnya tesis ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada :

1. Yang teristimewa orang tua Penulis Bapak, Ibu, Mama, Kakak dan adik-adik sekeluarga yang tak henti-hentinya memberikan cinta, dukungan dan doanya kepada Penulis sehingga bisa seperti sekarang.
2. Yang tercinta suami Penulis Teuku Andriansyah serta kedua buah hati tersayang Ferdi dan Fauzan yang telah mensupport dan penuh pengertian kepada Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini tepat waktu.

3. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M selaku Pembimbing Penulis yang disela-sela waktu kesibukan beliau masih menyempatkan memberikan bimbingan kepada Penulis, seperti sewaktu Penulis menyelesaikan pendidikan S1 empat belas tahun yang lalu di Universitas Indonesia.
4. Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Hikmanto Juwana, S.H. LL.M. PhD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak/Ibu staf pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga Bapak-bapak yang baik hati di kesekretariatan.
7. Rekan Panji Achmad yang telah membantu dan memberi inspirasi Penulis; sahabat-sahabat terbaik Penulis, Sriwi sahabat seperjuangan, Desma, Dian DP, Widiyono, Pak Ginoto, Pak Parmin, Emil, mba Endah, Nuri, Evidia dan lain-lain yang tidak sempat disebut namanya, terimakasih banyak atas kebersamaannya selama ini.

Kesempurnaan milik Allah SWT semata dan Penulis hanya manusia biasa sudah berusaha berbuat yang terbaik dalam membuat tesis ini. Pasti masih banyak kekurang-sempurnaan dari tesis ini, yang Penulis sadari karena adanya keterbatasan dan kapasitas keilmuan yang Penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan sumbang saran, koreksi dan kritik yang membangun dari segenap pembaca.

Semoga apa tesis ini bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Hukum
khususnya almamater Kenotariatan tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, Juli 2008

Afini Suri, SH



ABSTRAK

Nama : Afini Suri, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Studi Rancangan Amandemen Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Melihat besarnya dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkan dari pencucian uang maka perlu perhatian serius untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diantaranya dengan mensahkan UU TPPU No. 25 Tahun 2003 namun dengan pertimbangan masih banyaknya celah hukum dari peraturan tersebut maka dibuat RUU Amandemen TPPU yang saat ini masih dibahas di DPR. Salah satu yang diusulkan dalam Amandemen TPPU adalah perluasan pihak pelapor diantaranya Notaris dan PPAT karena profesi Notaris dan PPAT adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sehingga permasalahan yang diajukan adalah apa latar belakang Notaris dan PPAT dimasukkan sebagai pihak pelapor, transaksi jenis apa yang harus dilaporkan, pengawasan pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut serta hambatan Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Notaris dan PPAT dianggap mampu mendeteksi *money laundering* sesuai rekomendasi 40+9 *Financial Action Task Force on Money Laundering*. Jumlah transaksi yang wajib dilaporkan minimal Rp 500.000.000,- masih menjadi perdebatan, ada yang setuju namun ada juga yang menilai terlalu rendah. Selain itu masih ada anggapan tidak etis menanyakan asal-usul dana transaksi kepada kliennya, sehingga diharapkan ada dasar hukum bagi Notaris dan PPAT untuk meminta keterangan dana asal transaksi kepada kliennya. Masih terdapat pro-kontra diantara Notaris dan PPAT mengenai kewajiban tersebut, salah satunya kewajiban tersebut dianggap akan membebani Notaris dan PPAT karena selama ini mereka telah diwajibkan melaporkan setiap akta yang dibuat kepada Menteri Hukum dan HAM serta kantor pertanahan (BPN). Kerjasama antara PPATK dan organisasi Notaris dan PPAT serta instansi yang membawahi atau terkait Notaris dan PPAT sangat diperlukan guna membantu pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian profesi Notaris dan PPAT di masa depan diharapkan dapat memberi kontribusi pencegahan *money laundering*.

Kata kunci :

Peranan Notaris dan PPAT, pencucian uang, *money laundering*

ABSTRACT

Name : Afini Suri, SH
Programme Study : Master of Notary
Title : Legal Review Regarding The Role Of Notary And The Land Conveyancer Officer To Prevent And Abolish Money Laundering Practice (A Study To The Proposal Amendment Of Money Laundering Law)

Money laundering as one of criminal actions which is international dimension is a new issue in some countries including Indonesia. Considering the huge negative impact toward the economy of a country that may affect from money laundering practice, it is necessary to prevent and abolish the money laundering practice. Currently Indonesia has Law No.25 Year 2003 regarding the Criminal Act of Money Laundering, but considering that there are many loop holes from such Law No.25 Year 2003 then a bill regarding Criminal Act of Money Laundering is still being discussed in the House of Representative. One of the proposals on such RUU is by widening the parties who submit the report, i.e. Notary and Land Conveyancer Officer (LCO) as the authorized public officers who constructed the authentic deeds. What is the background that Notary and LCO become the parties to provide such report; what type of transaction that shall be reported; the monitoring of implementation of the obligation to report and the handicaps faced by Notary and LCO in performing such duty. There is a pro and contra between Notary and LCO regarding such duty, one of them is considered as a burden to Notary and LCO because they have to make a report each deed they made to the Minister of Legal and Human Rights and the Land Office (BPN). The minimum amount to be reported is Rp.500.000.000,- is under discussion, some agree but some think it's too low. Besides, it is not polite to question the client about the transaction fund that it is expected there will be a legal background for Notary and LCO to ask for information on the transaction fund to their clients. A coordination with THE Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and organization of Notaries and the LCO as well as the departments and institutions who supervise or have relevancy with Notary and LCO is required to assist preventing the money laundering practice. By doing so, the profession of Notary and LCO in the future shall contribute to preventing the money laundering practice.

Key word :

Notary role, PPAT, *money laundering*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN HUKUM <i>MONEY LAUNDERING</i> DI INDONESIA SERTA PERANAN NOTARIS DAN PPAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM RANCANGAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	

A. Pengertian Money <i>Laundrying</i> /Tindak Pidana Pencucian Uang	12
B. Peraturan-peraturan Money <i>Laundrying</i> / Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	16
1. Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada umumnya	16
2. Peraturan Bank Indonesia	19
3. Peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	26
C. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	27
D. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta status dan kedudukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	28
E. Pihak Pelapor (<i>Reporting Parties</i>), Tatacara Pelaporan Transaksi Yang Mencurigakan dan Pengawasan Pelaporan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	36
F. Pihak Pelapor menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian	

Uang, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties* Tindak Pidana Pencucian Uang..... 41

G. Analisis Permasalahan :

1. Alasan dimasukkannya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties*..... 42
2. Fungsi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties*, jenis transaksi yang harus dilaporkan, Pengawasan Pelaporan, sanksi tidak melapor dan *Know Your Customer* bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 44
3. Hambatan/permasalahan yang dihadapi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties* 54

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan 57
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong kejahatan baik yang terjadi dalam satu wilayah negara maupun antar wilayah negara, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar khususnya dalam melakukan perdagangan gelap narkoba. Untuk menutupi kekayaan hasil kejahatan tersebut para pelaku kejahatan melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut agar dapat digunakan dan terbebas dari jeratan hukum. Salah satu cara yang digunakan para pelaku kejahatan adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Pencucian uang (*Money Laundering*) dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional yang juga merupakan hal baru di banyak negara

termasuk Indonesia. Kejahatan ini biasanya juga melibatkan sistem keuangan internasional sehingga bisa dikatakan sebagai kejahatan lintas antar negara (*transnasional crime*). Melihat besarnya dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkan maka telah mendorong banyak negara di dunia dan organisasi internasional yang menaruh perhatian serius untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kaitan ini, hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tahun 2006 menyebutkan bahwa implikasi negatif lainnya dari aktifitas pencucian uang antara lain:¹

1. Membiarkan masyarakat menikmati uang haram berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya;
2. Praktek ini bisa menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap *money laundering*, adalah suatu tindakan keliru yang turut berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis, serta menguatnya orientasi materialistik menguat dan lain sebagainya;
3. Perkembangan praktek ini akan melemahkan kekuatan *financial* masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro menjadi turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

Sistem dan mekanisme penegakan hukum pencucian uang atau rezim anti-pencucian uang, berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih

¹ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." <http://www.ppatk.go.id/pdf/naskah_akademik_ruu_pp_tppu_2006.pdf>, hlm. 13-14.

difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money*) atau transaksi keuangan. Dengan kata lain, penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk mengulangi kejahatan. Hilangnya motivasi tersebut karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan, dan pelaku kejahatan yang terorganisir tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan kegiatannya karena sumbernya telah disita dan dirampas untuk kepentingan negara.²

Dengan memperhatikan dampak serius yang ditimbulkan sebagaimana telah diuraikan di atas, Indonesia mulai membangun rezim anti pencucian uang, dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002, yang dalam perkembangannya undang-undang ini direvisi dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 (UU-TPPU). Keseriusan upaya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini merupakan langkah nyata dari dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara/teritori yang dinilai tidak

² *Ibid.*

kooperatif di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Non-Cooperative Countries and Territories-NCCTs*) pada bulan Juni 2001 oleh *the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.³ Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTs tersebut karena memiliki 4 (empat) *discrepancies* terhadap *40 recommendation FATF on Money Laundering*. Keempat *discrepancies* tersebut adalah:⁴

- 1) tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana;
- 2) tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer-KYC*) untuk lembaga keuangan non bank;
- 3) rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dan
- 4) kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Dalam rangka menyikapi kelemahan-kelemahan tersebut pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* pada tanggal 17 April 2002. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk

³ FATF merupakan satuan tugas yang dibentuk sebagai "*standard setting organization*" di bidang *anti money laundering* oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada Juli 1989. *FATF* pertama kali melakukan review pada Juni 2000, dan memasukkan 15 negara dalam daftar NCCTs. Selanjutnya pada Juni 2001, 4 negara (Bahamas, Cayman Island, Liechtenstein dan Panama) dikeluarkan dari daftar NCCTs dan memasukkan Indonesia bersama 5 negara lainnya (Egypt, Guatemala, Hungaria, Myanmar dan Nigeria) ke dalam daftar tersebut. FATF saat ini beranggotakan 31 negara/territorial dan 2 organisasi regional (*the Europe Commision dan the Gulf Cooperation Council*).

⁴ Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan." (Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia dengan tema "Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi Dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan," diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang, 8 Mei 2006), hlm.3.

ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*).

Secara nasional lahirnya institusi sentral (*focal point*) PPATK dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang.⁵

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Untuk pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Salah satu tugas PPATK menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana

⁵ Pusat Pelaporan Dan Analisis Traksaksi Keuangan. "Sejarah PPATK." <<http://www.ppatk.go.id/index.php?id=1>>, 27 Mei 2008.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yang selanjutnya disebut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶

Dalam melakukan tugas tersebut PPATK berwenang meminta dan mengumpulkan informasi kepada Penyedia Jasa Keuangan, penyidik, penuntut umum atau kepada orang perseorangan mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dilatarbelakangi oleh kesadaran adanya kelemahan pengaturan dan penegakan hukum Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain adanya multi interpretasi terhadap rumusan delik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, banyaknya "loopholes" dan kurang tegasnya rumusan mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman yang diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan atau penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Perlunya revisi atau kaji ulang kebijakan formulasi perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga dipicu oleh perkembangan pembangunan rezim anti pencucian uang di dunia internasional terutama pasca dikeluarkannya *revised 40 recommendations* dan *9 special recommendations* (*Revised 40+9*) *Financial Action Task Force on money laundering (FATF)* sebagai

⁶ Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 1.

“*standard setter*” dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang harus diadopsi oleh semua negara.⁷

Salah satu dari rekomendasi tersebut, adalah perlunya memperluas lingkup dari pihak pelapor (*reporting parties*) yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM/STR) kepada lembaga yang berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* seperti PPATK. Bahkan rekomendasi *FATF* tersebut tegas menyatakan agar pengacara, notaris atau profesi hukum lainnya dan akuntan serta penyedia barang dan jasa diminta untuk ikut melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report (STR)*.

Rekomendasi *FATF* tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP TPPU), di mana profesi advokat, notaris, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan publik, dan konsultan keuangan berperan aktif dalam menegakkan rezim anti pencucian uang. Profesi-profesi ini dianggap strategis untuk mengetahui dan mendeteksi pencucian uang. Peran berbagai profesi ini akan ditingkatkan menjadi pihak yang dikenai kewajiban lapor.

Selama ini *reporting parties* yang dikenai kewajiban melapor hanya penyedia jasa keuangan yaitu bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, reasuransi, dan perusahaan asuransi/reasuransi, pengelola dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perposan penyedia jasa giro, dan

⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *op.cit.*, hlm.19.

pedagang valuta asing. Transaksi dalam jumlah besar mungkin saja terjadi bukan melewati Penyedia Jasa Keuangan saja, tetapi namun juga termasuk di keenam profesi tersebut dan juga perusahaan penyedia barang dan jasa. Alasan keenam profesi dan perusahaan barang dan jasa dimasukkan sebagai *reporting parties*, menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dikarenakan profesi-profesi tersebut potensial untuk dijadikan alat pencucian uang melalui di luar sektor lembaga keuangan.⁸

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang atau alasan dicantulkannya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak pelapor (*Reporting Parties*) dalam Rancangan Amandemen Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP TPPU)?
2. Transaksi apakah yang harus dilaporkan Notaris dan PPAT sebagai *Reporting Parties* kepada PPATK serta bagaimana pengawasan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor (*Reporting Parties*) terkait RUU PP TPPU?
3. Apakah hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kewajiban Notaris dan PPAT sebagai *Reporting Parties* tersebut serta bagaimana penyelesaiannya?

⁸ "Cegah Money Laundering Lewat Perantara, PPATK Bidik Enam Profesi," <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16581&cl=Berita>>, 25 April 2007.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif yuridis melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya UU TPPU serta RUU PP TPPU serta perundang-undangan/peraturan negara-negara lain yang telah mewajibkan notaris sebagai profesi yang wajib lapor, sebagai bahan perbandingan. Data sekunder lainnya adalah bahan pustaka yang terkait dengan peraturan jabatan profesi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁹

Untuk mendukung penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan dengan menghimpun data melalui studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan pada pimpinan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memperoleh informasi dan tanggapan secara lengkap mengenai penambahan atau perluasan *reporting parties* khususnya notaris dan PPAT terkait RUU PP TPPU.

Metode pengolahan analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisa secara mendalam dan komprehensif.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-7 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hal. 29.

Dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tindak pidana pencucian uang dan peranan notaris dan PPAT dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai RUU TPPU.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN.

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA SERTA PERANAN NOTARIS DAN/ATAU PPAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM RANCANGAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Dibagi dalam 2 (dua) sub bab, yaitu uraian teoritis dan uraian analisis.

- A. Pengertian *Money Laundering*/Tindak Pidana Pencucian Uang
- B. Peraturan-peraturan *Money Laundering*/ Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
 - 1. Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada umumnya
 - 2. Peraturan Bank Indonesia
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- C. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- D. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta status dan kedudukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- E. Pihak Pelapor (*Reporting Parties*), Tatacara Pelaporan Transaksi Yang Mencurigakan dan Pengawasan Pelaporan menurut UU TPPU
- F. Pihak Pelapor menurut RUU PP TPPU, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties* Tindak Pidana Pencucian Uang
- G. Analisis Pokok Permasalahan :
1. Alasan dimasukkannya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties*
 2. Fungsi Notaris dan PPAT sebagai *New Reporting Parties*, jenis transaksi yang harus dilaporkan, pengawasan pelaksanaan pelaporan bagi wajib lapor, sanksi tidak melapor dan prinsip *Know Your Customer* bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 3. Hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kewajiban Notaris dan PPAT sebagai *Reporting Parties*

BAB III : PENUTUP

Berisikan kesimpulan akhir dan saran penyelesaian permasalahan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA

SERTA PERANAN NOTARIS DAN/ATAU PPT SEBAGAI PIHAK

PELAPOR DALAM RANCANGAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian *Money Laundering*/Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usul pertama kali munculnya istilah *money laundering*. Menurut Noble dan Golumbic, pencucian uang dimasukkan dalam terminologi kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an yang merujuk kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan agar uang kotor tersebut nampak sebagai uang sah.⁷

Tetapi menurut Jeffrey Robinson mitos mafia tersebut di atas hanyalah isapan jempol belaka.⁸ Dikemukakan olehnya sebutan *money laundering* dipakai

⁷ Ronald K. Noble and CE Golumbic, "A New-Anti Crime Framework for the World: Merging the Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering" sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih dalam bukunya yang berjudul, "Kriminalisasi Pencucian Uang", Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003, hlm.45.

⁸ Jeffrey Robinson, "The Laundryman", Simon & Schuster, 1994 sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya berjudul, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme", Grafiti, 2004, hlm. 6.

karena istilah tersebut secara tepat mendiskripsikan apa yang terjadi, yaitu uang tidak sah atau kotor ditaruh melalui sirkulasi transaksi-transaksi atau dicuci, sehingga hasil yang keluar seolah-olah menjadi uang yang sah dan bersih. Dengan kata lain, sumber dari dana yang tidak sah tersebut dikaburkan melalui perpindahan transfer atau transaksi dengan maksud agar dana-dana tersebut dapat nampak sebagai pendapatan yang sah.

Selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan. *Money laundering* dapat didefinisikan secara umum sebagai:⁹

“The process of concealing the existence, illegal source, or illegal application of income, and the subsequent disguising of the source of that income to make it appear legitimate.”

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1988*) yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 Tahun 1997 istilah *money laundering* diartikan dalam pasal 3 ayat(1) b adalah :¹⁰

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or

⁹ Sarah N. Welling, Comment, *Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law*, 41 Fla. L. Rev. 287, 290 (1989) sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, SH., LL.M., “Kegiatan Pemutihan Uang (*Money Laundering*)”, (Makalah disampaikan dalam rangka “Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar, The Regent Hotel Jakarta, Selasa 20 Maret 2001), hlm. 2.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17.

ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences."

Cakupan tindak pidana pencucian uang dalam konvensi PBB tersebut di atas hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Sementara itu tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang antara lain: korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme, belum tercakup di dalamnya.

Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut pengertian *money laundering* juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya *money laundering* "*money laundering is the process of converting or cleansing property knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of disguising its origin. The concepts of money laundering generally covers those who assist that process and ought reasonably to be aware that they are assisting such a process*".¹¹

Menurut *Blacks Law Dictionary*, *money laundering* diartikan:¹²

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced."

¹¹ Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering : The Role of the Financial Action Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen III (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993, hlm.12

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition,(St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1990), hlm. 884.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian (UU TPPU), khususnya Pasal 1 angka 1 mendefinisikan:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”¹³

Berdasarkan definisi diatas pencucian uang melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dirubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Selanjutnya UU TPPU menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108.

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 angka 1);

2. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 angka 2);
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 angka 1).

B. Peraturan-peraturan *Money Laundering*/Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada umumnya
Pemerintah telah menyusun beberapa ketentuan yang dapat mencegah kegiatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu antara lain:
 - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Peraturan Bank Indonesia

Peranan Bank Indonesia (BI) dalam memerangi kegiatan *money laundering* di Indonesia cukup besar terutama dari segi pencegahan yang dapat diketahui dari bentuk perumusan secara tegas dan konkrit baik dalam undang-undang maupun ketentuan pelaksanaannya. Beberapa peraturan-peraturan perbankan yang ada terkait tindak pidana pencucian uang antara lain:¹⁴

a. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan “Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum termasuk kegiatan pencucian uang melalui transaksi perbankan. Dalam upaya mencegah dan atau memerangi kegiatan melanggar hukum tersebut yang menjadikan bank sebagai sarana, BI diberi kewenangan untuk menghentikan sementara kegiatan bank berkenaan dengan pemutihan uang atau kegiatan pelanggaran hukum lainnya.

¹⁴ Huscin, op cit., hlm: 4-8.

- 2) Penyempurnaan pengertian *money laundering* yaitu setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja melakukan, membantu atau melakukan pemufakatan jahat untuk perbuatan *money laundering* dipidana dan dikenakan denda. Yang dianggap *money laundering* adalah pencucian uang sebagai hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, tindak pidana yang berkaitan dengan dengan perbankan, tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika, perdagangan budak; wanita, dan anak, perjudian, atau terorisme.
- 3) Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 4) Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 5) Kewajiban nasabah deposan (perseorangan maupun korporasi) untuk menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar di bank termasuk nasabah reksa dana dan perusahaan efek.
- 6) Pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk kemungkinan pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara lain dalam proses-proses dimaksud.
- 7) Pengaturan perlindungan bagi pelapor dan saksi.

Selain upaya pencegahan dan atau pengungkapan kegiatan *money laundering* berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam rangka membentuk regim *anti money laundering* di Indonesia dan mengantisipasi sanksi yang mungkin dijatuhkan FATF kepada Indonesia sebagai *Non Cooperatives Countries and Territories (NCCT)*, pada bulan Juni 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer – KYC*). Secara umum KYC merupakan suatu filter untuk membantu Penyedia Jasa Keuangan secara dini memproteksi dirinya dari ancaman masuknya dana haram/illegal ke dalam sistem keuangan. Dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah beserta perubahannya yaitu PBI No. 3/32/PBI/2001, PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan PBI No. 6/1/PBI/2004 bagi Pedagang Valuta Asing, KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Peraturan-peraturan BI terkait *money laundering* lainnya antara lain :

- 1). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, Pasal 6 huruf b mengatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka

Selain itu dalam Pasal 3 ayat 1 diatur bahwa “Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia”. Berdasarkan pasal ini BI berusaha membatasi jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia dalam upaya antara lain mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pencucian uang. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1998 jo SK Dir BI No. 30/271A/KEP/DIR tentang Perubahan SK Dir BI No. 30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari atau Kedalam Wilayah Republik Indonesia.

- b. Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 bahwa “setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Keterangan/data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Ketentuan ini setidaknya-tidaknya dapat mempunyai manfaat tidak langsung selain memantau transaksi devisa juga memungkinkan memiliki database informasi mengenai hal tersebut.

- c. Ketentuan Bank Indonesia lainnya.

3). Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Sanksi Umum.

Bank Indonesia telah mempersiapkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai *Compliance Director* yang bertugas untuk memastikan bank telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan anti pencucian uang.

4). Peraturan Bank Indonesia No. 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No. 1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka bank wajib melaporkan data/keterangan meliputi:

- a). laporan transaksi yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor meliputi :

kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*. Tujuan dari ketentuan-ketentuan ini adalah agar pemegang saham/pemilik bukanlah pelaku kegiatan *money laundering*.

2). Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember tentang Bank Umum.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, Pasal 6 ayat 1 huruf j yang mengatur bahwa dalam rangka permohonan izin pendirian bank umum, calon pemegang saham bank wajib melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*. Selanjutnya dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan bahwa: “sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank atau pembelian saham bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang”. Disamping itu juga diatur bahwa pengurus dan pemegang saham suatu bank tidak termasuk dalam daftar orang yang pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya; tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk menjadi pengurus dan pemilik (*lulus fit and proper test*).

- 3). Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Sanksi Umum.

Bank Indonesia telah mempersiapkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai *Compliance Director* yang bertugas untuk memastikan bank telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan anti pencucian uang.

- 4). Peraturan Bank Indonesia No. 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No. 1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka bank wajib melaporkan data/keterangan meliputi:

- a). laporan transaksi yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor meliputi :

- (1) penerimaan dari luar negeri dan pembayaran ke luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- (2) penerimaan dari bukan penduduk dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- (3) penerimaan dan pembayaran didalam negeri antar penduduk dalam valuta asing seperti uang kertas asing (*bank notes*), *travellers' cheque* dan wesel ekspor yang diambil alih.

Untuk laporan transaksi diatas USD 10.000 atau ekuivalennya dilaporkan secara terinci yang keterangannya mencakup keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi. Transaksi sampai dengan USD 10.000 atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan (*lump sum*) tanpa harus dilengkapi dengan keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi.

- b) laporan posisi yaitu laporan mengenai posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan dan kewajiban kepada bukan penduduk baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk memperoleh keterangan dimaksud bank diwajibkan meminta data kepada nasabah yang melakukan kegiatan devisa

dan sebaliknya nasabah wajib memberikan data kepada bank yang bersangkutan.

c) Lembaga Keuangan Non Bank wajib melaporkan :

(1) perpindahan devisa dalam rangka transaksi;

(2) penempatan, pembayaran, serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valas;

(3) penempatan, pembayaran serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan penduduk dalam valuta asing.

d) posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Lembaga Keuangan Non Bank.

5). Peraturan Bank Indonesia No. 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian Kredit Valas oleh Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur pelarangan dan pembatasan transaksi-transaksi tertentu oleh bank terhadap WNA; badan hukum asing lainnya; WNI yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia; kantor bank berbadan hukum Indonesia di luar negeri. Dengan adanya pelarangan dan pembatasan pelaksanaan transaksi yang dapat dilakukan oleh bank akan memberikan suasana yang tidak kondusif bagi pihak-pihak yang terkena pelarangan/pembatasan

yang akan melakukan transaksi atas uang hasil *money laundering* di Indonesia.

d. Unit Khusus Investigasi Perbankan

Dalam upaya memerangi kegiatan *money laundering*, Bank Indonesia telah membentuk satuan kerja yang bertugas melakukan investigasi terhadap perbuatan yang diduga mengandung penyimpangan di bidang perbankan termasuk kegiatan pemutihan uang yaitu UKIP (Unit Khusus Investigasi Perbankan).

3. Peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Dalam kaitannya dengan saat ini telah terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan anti pencucian uang di Pasar Modal, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya pasal 36 dan 37;
- b. Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek; dan
- c. Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. V.D.10, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian diwajibkan untuk menerapkan serangkaian kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, meliputi:

- 1) penerimaan nasabah;
- 2) pengidentifikasian nasabah;
- 3). pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; dan
- 4) manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah

Selain itu, secara rahasia Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian diwajibkan melaporkan kepada PPATK dan Bapepam atas transaksi yang mencurigakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah transaksi yang mencurigakan diketahui. Untuk menjaga penyalahgunaan informasi tersebut, maka terhadap laporan serta informasi yang diketahui, pihak pelapor tersebut dilarang mengungkapkan kepada pihak lain kecuali Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim berkaitan dengan adanya perkara tindak pidana.

C. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaksanaan *money laundering* atau pencucian uang hasil kejahatan sangat kompleks tergantung pada kecerdikan para penjahat serta kemampuan sistem pengamanan perbankan dan lembaga keuangan, termasuk sistem hukum dari masing-masing negara. Secara umum ada 3 (tiga) mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha *real estate*, dan perusahaan lain seperti *money changer*. Secara

sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni placement, layering dan integration.¹⁵

1. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.
3. menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

D. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

¹⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003.

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta status dan kedudukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Secara kelembagaan PPATK dibentuk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada 17 April 2002. Keberadaan PPATK merupakan salah satu elemen utama pencegahan dan pemberantasan *money laundering* (pencucian uang), selain kriminalisasi kejahatan pencucian uang, perlindungan saksi dan pelapor kejahatan pencucian uang serta kerja sama internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang, lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*) dari FATF sebuah kerja sama internasional dalam memberantas *money laundering* yang didirikan tujuh negara industri maju (G-7) di Paris tahun 1989.

FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang dan merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan yang sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan


organized crime yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan isu pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*cross-border*).¹⁶

Lembaga PPATK di Indonesia berfungsi sebagai *FIU* dengan *administrative model* yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁷ Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh PPATK kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk lebih jelasnya, skema dibawah ini menggambarkan posisi PPATK dalam rezim *anti money laundering* di Indonesia.¹⁸

¹⁶ Yunus Husein, "Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit Dalam Penanganan TPPU," dalam *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung : Book Terrace & Library, 2007) hlm: 246.

¹⁷ Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2002.

¹⁸ Husein, *op.cit.*, hlm: 250.



Suatu *FIU* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu *FIU*, PPATK juga melaksanakan fungsi demikian.

Mengenai fungsi tugas dan wewenang PPATK secara jelas diatur dalam UU TPPU, khususnya Pasal 26 dan Pasal 27. Pasal 26 UU TPPU menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;

- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Selanjutnya Pasal 27 UU TPPU mengatur mengenai Wewenang PPATK, yaitu:

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; dan
4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

Dengan tugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis ini, PPATK memerankan fungsi *finance intelligence*. Sebagai *finance intelligence*, PPATK tunduk pada sifat-sifat intelijen financial di mana data yang ada pada PPATK adalah data intelijen yang bersifat rahasia dengan tingkat kerahasiaan tertentu. Hanya lembaga yang ditentukan aturan perundang-undangan yang dapat mengakses data PPATK.

Sutan Remi (2004) menyebutkan fungsi *finance intelligence* adalah menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang.¹⁹ Hal yang sama juga disampaikan Egmont Group menyebutkan bahwa, "... *responsible for receiving*

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Grafitti. Januari 2004), hlm. 237.

(and, as permitted, requesting), analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering”.

Beranjak dari batasan-batasan di atas, PPATK berfungsi untuk memformulasikan laporan awal dari penyedia jasa keuangan tentang transaksi mencurigakan ke dalam dua bentuk yaitu sebagai bukti permulaan dalam kerangka penegakan hukum (*law enforcement*) dan dalam bentuk rekomendasi/ laporan dalam kerangka pengambilan kebijakan (*policy making*).

Tahap awal (*preliminary investigation*) kerja PPATK adalah melakukan pendeteksian aliran dana (*early warning system*). Informasi intelijen yang dihasilkan akan dianalisis dan merupakan titik awal dalam proses hukum. Muncul indikator-indikator dugaan praktik pencucian uang dan kejahatan asal. Sebagai lembaga independent, PPATK tidak dapat menyampaikan semua data kepada aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan. PPATK hanya boleh menyampaikan data pada lembaga tertentu sesuai tingkat penggunaan. UU TPPU telah mengatur dengan jelas tingkat penggunaan data.

Pasal 26 butir d menyebutkan PPATK mempunyai tugas memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Agar tidak digunakan penafsiran luas, pasal tersebut harus disandingkan dengan ketentuan lainnya. Pasal 26 butir g menentukan PPATK mempunyai tugas melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana

pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan. Selain lembaga-lembaga tersebut, undang-undang tidak menentukan lembaga lain untuk mengakses kerahasiaan data PPATK yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, karena ada keterkaitan antara pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), maka dengan sendirinya dapat melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana asal seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 25/2003. Pada level kerjasama internasional, berdasarkan Pasal 44, PPATK juga dapat melakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan berlandaskan pada asas resiprositas (kesejajaran dan timbal balik).²⁰

Untuk kepentingan pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan Pasal 26 angka 6 dan 8, PPATK dapat menyampaikan rekomendasi berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada Presiden dan DPR. Kepada dua lembaga terakhir ini, PPATK hanya memberikan rekomendasi bukan data yang ada atau tidak ada pada PPATK. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik harus sejajarkan dengan prinsip kerahasiaan keuangan.

Dari tugas dan wewenang PPATK tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas

²⁰ M. Jodi Santoso, "Kerahasiaan Data PPATK", *Newsletter Komisi Hukum Nasional Vol. 7. NO.2* (Maret-April 2007).

membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).²¹

E. Pihak Pelapor (*Reporting Parties*), Tatacara Pelaporan Transaksi Yang Mencurigakan dan Pengawasan Pelaporan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut UU TPPU, pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan (*Reporting Parties*) kepada PPATK adalah pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam melaksanakan kewajiban pelaporan ini, Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003).

Kedudukan Penyedia Jasa Keuangan di dalam rezim anti pencucian uang Indonesia adalah sebagai *counterpart* utama yang berperan sebagai pendeteksi awal indikasi pencucian uang. Melalui mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, PJK menyampaikan informasi awal mengenai beberapa kriteria yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPU yang memuat kriteria transaksi keuangan mencurigakan sebagai berikut:

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang

²¹ Husein, *op cit.*, hlm: 251.

wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Definisi Penyedia Jasa Keuangan sesuai Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodion, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Tindak pidana pencucian uang dapat dilacak berdasarkan laporan-laporan dan informasi yang diterima oleh PPATK. Saat ini ada 3 (tiga) macam laporan yang diterima PPATK, yaitu :²²

- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) untuk jumlah lima ratus juta atau lebih; dan
- c. Laporan Pembawaan Uang melalui Wilayah Pabean untuk jumlah seratus juta atau lebih.

Di samping ketiga laporan tersebut diatas, PPATK juga menerima informasi dari masyarakat. Laporan-laporan yang diterima ini kemudian dianalisa

²² *Ibid.*, III m : 180.

dan diperdalam dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan lainnya untuk dapat mengidentifikasi adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.

Pasal 13 angka 2 mengatur bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan/LKTM atau *Suspicious Transaction Report/STR* harus sudah disampaikan ke PPATK, paling lambat 3 hari kerja sejak PJK “mengetahui” adanya unsur transaksi keuangan sebagaimana tersebut di atas. Dan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat serta untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas, PPATK telah menyediakan pedoman teknis pengidentifikasian transaksi mencurigakan berdasarkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK berbentuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Selain itu juga ada Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini diperlukan agar penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PJK dapat dilakukan secara tepat, benar dan dapat dipertanggung-jawabkan, mengingat

laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Di samping Transaksi Keuangan Mencurigakan (*STR*), terdapat pelaporan lain yang wajib dilaksanakan oleh PJK yaitu laporan transaksi keuangan tunai (*Cash Transaction Report*) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU TPPU, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak terjadinya transaksi tunai (Pasal 13 angka 1 huruf b). *Cash Transaction Report* merupakan sumber informasi rutin kedua terpenting bagi PPATK. Dalam prakteknya, pengertian jumlah kumulatif telah menimbulkan masalah tersendiri bagi PJK, sehingga tanpa dukungan sistem informasi yang canggih PJK akan mengalami kesulitan besar dalam melakukan kewajiban pelaporannya. Untuk mempermudah pelaporan bagi PJK, telah diterbitkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai Dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Mengingat tingginya frekuensi pelaporan *Cash Transaction Report*, terdapat transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan transaksi tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 4 dan ayat 5 UU TPPU. Transaksi tunai yang dikecualikan pada umumnya merupakan transaksi tunai yang secara rutin terjadi dan terjadinya dapat diperkirakan. Misalnya, transaksi dengan pemerintah, transaksi tunai dengan Bank Sentral, transaksi tunai antar bank, transaksi tunai dalam rangka pembayaran gaji pegawai, dan transaksi tunai yang dilakukan oleh usaha yang dalam penyelesaian transaksinya lebih banyak menggunakan uang tunai (*cashbased bussiness*). Untuk menghindari kesulitan teknis yang berlebihan,

Kepala PPATK diberi wewenang untuk mengecualikan transaksi tunai tertentu dari kewajiban pelaporan. Pengecualian baru akan diberikan bila kriteria dan prosedur tertentu telah dipenuhi.

Pedoman-pedoman tersebut di atas melengkapi Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yang berlaku bagi seluruh PJK. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai rezim anti pencucian uang yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang sama kepada setiap PJK atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PPATK, yaitu :

1. Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III);
2. Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIIA);
3. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PJK (Pedoman IV);
4. Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Laporan.

F. Pihak Pelapor menurut Rancangan Amandemen Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties* Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang semakin hari semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya dibidang perbankan dan keuangan. Pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa modus operandi pencucian uang yang telah terjadi antara lain dengan memanfaatkan lembaga-lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor baik formal maupun non formal dengan penggunaan pihak ketiga (*nominee*) sebagai perantara untuk mencuci uang (*smurfing*). Bisa pula dengan cara menyuap pejabat dengan menyerahkan *traveller's cheque*, penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening bank, penggunaan warkat/dokumen palsu untuk membobol rekening nasabah hingga memecah-mecah nilai transaksi (*structuring*). Untuk mempersulit pelacakan, pelaku pencucian uang acapkali menggunakan pihak ketiga. Bisa merupakan anggota keluarga, bisa pula profesi yang selama ini membantu orang bersangkutan mengelola perusahaan dan keuangan.

Untuk mengantisipasi hal ini, *FATF* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan *Revised 40*

recommendations dan 9 *special recommendations* (Revised 40+9 FATF), antara lain mengenai perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang mencakup profesi advokat, notaris, akuntan, pedagang permata, pedagang mobil dan sebagainya. Rekomendasi FATF tersebut telah dituangkan dalam RUU PP TPPU dimana cakupan pihak yang dibebani kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan akan diperluas. Selama ini, sesuai ketentuan UU TPPU, pihak yang dikenai kewajiban hanya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5. Sekalipun pengertian PJK dalam UU TPPU sudah cukup luas, namun dalam pelaksanaannya tidak bisa serta merta dapat diterapkan kepada pihak lainnya seperti profesi dan penyedia barang/jasa karena masing-masing memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda. Dalam RUU PP TPPU, pihak pelapor (*reporting parties*) diperluas dengan menambah enam profesi yaitu advokat, notaris²³, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)²⁴, dan konsultan keuangan.

G. 1. Alasan dimasukkannya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties*

Perluasan pihak pelapor hingga mencakup profesi dan penyedia barang/jasa merupakan salah satu materi *Revised 40 Recommendations* dan *Special*

²³ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁴ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998.

Recommendations atau yang lazim dikenal sebagai *Revised 40+9 FATF Recommendations*, dimana Rekomendasi Nomor 12 dan 16 menyatakan agar cakupan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan memasukkan *non financial business* dan *profession* seperti *lawyer*, notaris, akuntan publik, pedagang permata dan agen *real estate*. Profesi-profesi tersebut dipilih karena sesuai dengan sifat aktivitasnya mereka dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucian uang melalui penggunaan perjanjian-perjanjian legal, seperti *trust* dan *corporate vehicles*.²⁵ Pelaku kriminal mungkin juga akan berusaha menggunakan jasa profesional untuk melakukan transaksi *illegal* sehingga menyulitkan mendeteksinya atau dengan menggunakan rekening *lawyer*, akuntan publik, notaris untuk memasukkan dana haramnya ke dalam sistem perbankan. Misalnya, kasus Enron pada tahun 2000, yang melibatkan salah satu kantor akuntan terbesar (*the big five*) dalam melakukan rekayasa keuangan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat.²⁶

Penentuan jenis profesi yang akan memiliki kewajiban pelaporan tersebut didasarkan pada hasil pengamatan mengenai tipologi atau modus-modus pencucian uang melalui pemanfaatan lembaga di luar sector keuangan. Penentuan jenis profesi tersebut juga mengacu pada Rekomendasi Nomor 16 butir a dari *40+9 FATF Recommendations* yang menyatakan sebagai berikut:

“Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants should be required to report suspicious transactions when, on behalf of or

²⁵ IMF/World Bank, “Financial Intelligence Units : An Overview, 2004.”

²⁶ Huscin, *op cit.*, hlm: 181.

for a client, they engage in a financial transaction in relation to the activities described in Recommendations 12 (d). Countries are strongly encouraged to extend the reporting requirement to the rest of the professional activities of accountants, including auditing.”²⁷

G.2. Fungsi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai *New Reporting Parties*, jenis transaksi yang harus dilaporkan, Pengawasan Pelaporan, sanksi tidak melapor dan Prinsip *Know Your Customer* bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta permasalahan yang dihadapi.

Fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sesuai aktivitas profesinya dianggap mampu berperan dalam mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucian uang.

Berpedoman pada *40 FATF Recommendations*, Pasal 15 angka 1 huruf b, RUU PP TPPU mensyaratkan bahwa kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh profesi-profesi antara lain notaris dan PPAT tersebut yaitu “pada saat

²⁷ The Financial FATF, “Revised 40+9 FAFT Recommendations.” <http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,3343,en_322503_79_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html>.

mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama klien”.

Transaksi dimaksud juga dibatasi pada transaksi-transaksi tertentu yaitu:²⁸

- 1) jual beli real estate dan properti;
- 2) pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien;
- 3) pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;
- 4) keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pembentukan dan pengelolaan badan hukum; serta
- 5) jual beli perusahaan.

Batasan mengenai transaksi tertentu sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan Rekomendasi Nomor 12 butir d yang menyatakan sebagai berikut:²⁹

“Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants when they prepare for or carry out transactions for their client concerning the following activities:

- d) buying and selling of real estate;*
- e) managing of client money, securities or other assets;*
- f) management of bank, savings or securities accounts;*
- g) organization of contributions for the creation, operation or management of companies;*
- h) creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.”*

Dengan demikian Pasal 22 angka (1), (2) dan (3) RUU PP TPPU menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan untuk dan/atau atas nama kliennya senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing kepada PPATK.
- (2) Dalam hal Pihak Pelapor sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya menemukan adanya Transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dimaksud

²⁸ Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf b RUU PP TPPU.

²⁹ FATF, *op. cit.*

dalam Pasal 1 angka 2, wajib menyampaikan laporan Transaksi keuangan tersebut kepada PPATK.

- (3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sesegera mungkin dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

Yang termasuk kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 2 RUU PP TPPU adalah :

- a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pelaksanaannya harus dikaitkan dengan ketentuan atau batasan sebagai berikut :

- 1) transaksi tersebut dilakukan untuk dan/atau nama klien; dan
- 2) transaksi dimaksud menyangkut kegiatan tertentu, yaitu:
 - a) jual beli real estate dan properti;
 - b) pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien;
 - c) pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;

- d) keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pembentukan dan pengelolaan badan hukum; serta
- e) jual beli perusahaan.

Mencermati masukan atau saran terkait kewajiban pelaporan oleh Notaris, maka saat ini “Tim Pemerintah” sedang mengkaji dengan seksama berbagai ketentuan termasuk Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang “diyakini” telah cukup memproteksi profesi Notaris sehingga tidak mungkin seorang Notaris “melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya”. Namun mengingat standar internasional yang secara eksplisit menyebut tentang Notaris dan mengingat potensi Notaris yang sangat besar untuk ikut membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka “Tim Pemerintah” mempertimbangkan untuk merevisi rumusan yang sudah ada sehingga yang dilaporkan Notaris hanya transaksi-transaksi tertentu saja sesuai Rekomendasi *FATF* No. 12.³⁰

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Notaris dan PPAT tersebut tidak akan bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien, terutama untuk profesionalitas seperti diatur dalam Undang-undang. Sesuai Pasal 16 angka (1) huruf e UUJN mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji

³⁰ Husein, *op cit.*, hlm: 183.

jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 26 RUU PP TPPU juga mengatur bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. Dengan demikian dalam melaksanakan kewajiban lapor tersebut Notaris akan ada payung hukum bagi Notaris untuk menerobos ketentuan kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagaimana diatur dalam UUJN.

Berdasarkan Pasal 28 RUU PP TPPU, pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. Namun dalam hal lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor menemukan adanya Transaksi keuangan yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan dan tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, maka lembaga pengawas dan/atau pengatur Pihak Pelapor segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Demikian juga halnya apabila lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atau pengaturan atas pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, segera memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung atau tidak langsung dengan tujuan pencucian uang.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini telah mengatur penjatuhan sanksi pidana bagi PJK yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan. Sanksi ini dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mengingat pelanggaran yang dilakukan PJK atau pihak-pihak yang memiliki

kewajiban pelaporan dalam RUU PP TPPU bersifat administratif dan sulit dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana maka dalam rumusan RUU PP TPPU jenis sanksi yang diterapkan adalah bersifat administratif. Penjatuhan sanksi administratif ini diperlukan dalam upaya mendorong pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Bentuk sanksi administratif karena pelanggaran kewajiban pelaporan sesuai Pasal 24 juncto Pasal 25 RUU PP TPPU dapat berupa :

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh PPATK;
- d. denda administratif;
- e. rekomendasi pembatasan kegiatan usaha kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- f. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, menurut Pasal 26 RUU PP TPPU terdapat pengecualian dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. Hubungan profesional antara profesi dan klien tetap diakui sehingga kerahasiaan hubungan tetap berlaku. Karena itu pula kewajiban pelaporan dimaksud tidak termasuk pembayaran jasa untuk profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rekomendasi Nomor 16 (bagian terakhir) yang menyatakan:

*“Lawyer, notaries, other independent legal professionals, and accountants acting as independent legal professional, are not required to report their suspicions if the relevant information was obtained in circumstances where they are subject to professional secrecy or legal professional privilege”.*³¹

Guna dapat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, sama halnya yang dilakukan oleh PJK, kepada profesi Notaris diharapkan dapat melakukan *record keeping* dan *customer due diligence* atau lebih dikenal dengan penerapan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) seperti melakukan identifikasi dan verifikasi identitas kliennya sebelum menjalin hubungan bisnis, mengidentifikasi *beneficial owner*, melakukan pencatatan transaksi dan lain-lain.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Pasal 16 RUU PP TPPU mengatur bahwa :

- (1) Lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor menetapkan ketentuan prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (4) Prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identifikasi pengguna jasa;
 - b. pemantauan Transaksi pengguna jasa;
 - c. pelatihan pegawai;
 - d. pengendalian intern; dan
 - e. audit internal atau eksternal yang dilaksanakan secara independen.

³¹ FATF, *op cit.*

- (5) Dalam hal belum terdapat lembaga pengawas atau pengatur atas Pihak Pelapor, ketentuan mengenai prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur oleh Kepala PPATK.

Kepada setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor, menurut ketentuan Pasal 17 RUU PP TPPU, diwajibkan memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain maka wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut. Semua catatan dan dan dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi wajib disimpan Pihak Pelapor paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini telah mengatur penjatuhan sanksi pidana bagi PJK yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan. Sanksi ini, disamping tidak efektif dalam pelaksanaannya juga dinilai terlalu memberatkan PJK. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu bentuk sanksi sesuai klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PJK atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan. Mengingat pelanggaran tersebut lebih bersifat administratif dan sulit untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, maka dalam rumusan RUU PP TPPU ini jenis sanksinya adalah administratif. Penjatuhan sanksi administratif ini diperlukan dalam upaya mendorong pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Bentuk sanksi

administratif karena pelanggaran kewajiban pelaporan antara lain berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik, denda administratif, rekomendasi pembatasan kegiatan usaha hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Perluasan pihak pelapor, seperti Notaris, *lawyer*, untuk membantu mencegah *money laundering* sesuai *40 Recommendations* juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Eropa antara lain Belanda, Belgia, Polandia dan Spanyol. Negara Belanda memasukkan profesi notaris dalam *reporting activities* khususnya dalam *reporting institutions* seperti di bawah ini, yaitu:

Institutions that are obligated to provide reports are:

- (I) *Traditional reporting institutions, which cover:
Banks (incl. The Central Bank), exchange offices, life insurance companies, stock brokers, credit card companies, casinos, and money transfers agencies. The number of the institutions is about 200.*
- (II) *Dealers in high value goods, which cover :
Vehicles, boats, works of art and antiques, precious metal and stones, and jewels and jewellery.
Aproximately 20,000 dealers and only 1,500 – 2,000 of them have reported so far.*
- (III) *Gate keepers, which cover:
Notaries, lawyers, tax advisors, accountants, real estates agents, and trust activities.
Approximately 25,000 gate keepers and less 1% of them have reported to date.*
- (IV) *Government, which covers:
Customs, tax officers, economics crime services.³²*

Contoh lain misalnya dari Negara Polandia, yaitu :

Institutions that are obligated to provide reports are:

³² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Report European FIU's Study – Visit Program 3-12 November 2004," Jakarta, Desember 2004.

*Banks (inc. National Bank of Poland), exchange offices, insurance companies, electronic money institutions, brokerage house, stock brokers, entities conducting activity involving games of chance, post office, notaries, lawyers, tax advisors, auditors, accountants, real estate agents, auction houses, antique shops, leasing and factoring activity, precious and metals or stone trade, pawnshop, and foundation. Beside those, the cooperating units and prosecuting bodies are also obligated to submit notifications on suspicious transactions.*³³

Sedangkan untuk negara-negara di Asia yang telah mewajibkan Notaris untuk melapor, antara lain :

- a. Malaysia melalui *Anti-Money Laundering Act 613* tahun 2001 dan sejak 31 Maret 2005 Notaris di Malaysia diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank Negara Malaysia untuk setiap transaksi mencurigakan terhadap kliennya mengenai.³⁴
 - a) *buying and selling of real estate;*
 - b) *managing of client money, securities or other assets;*
 - c) *management of bank, savings or securities accounts;*
 - d) *organization of contributions for the creation, operation or management of companies;*
 - e) *creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.*
- b. Thailand, *Anti-Money Laundering Act 2542 of B.E.* tahun 1999 dan mewajibkan *Financial institutions (such as banks, finance companies, savings cooperatives, etc.), land registration offices, and persons who act*

³³ Ibid., hlm. 6.

³⁴ "IBA-Anti Money Laundering Forum, The Lawyers Guide to Legislation and Compliance, Malaysia," <<http://www.anti-moneylaundering.org/asiapacific/Malaysia.aspx>>, 10 February 2007.

*as solicitors for investors, are required to report significant cash, property, and suspicious transactions Anti-Money Laundering Office.*³⁵

G.3. Hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kewajiban Notaris dan PPAT sebagai *Reporting Parties*

Dalam kaitannya dengan perluasan Pihak Pelapor khususnya Notaris dan PPAT serta kewajiban pelaporan tersebut Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber pihak Notaris dan PPAT. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan/atau hambatan yang mungkin timbul dari pelaksanaan kewajiban lapor Notaris/PPAT sesuai RUU PP TPPU antara lain:³⁶

1. saat ini Notaris telah diwajibkan membuat laporan atas akta-akta yang dibuatnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sementara PPAT diwajibkan membuat laporan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis laporan yang disampaikan Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM meliputi data para pihak, jenis akta, nomor dan tanggal akta. Sedangkan laporan PPAT kepada BPN selain meliputi data para pihak, jenis akta, nomor dan tanggal akta serta juga menyebutkan nilai transaksi, pajak-pajak serta tanggal pembayaran pajaknya. Sehingga jika

³⁵ "IBA-Anti Money Laundering Forum, The Lawyers Guide to Legislation and Compliance, Thailand," <<http://www.anti-money-laundering.org/asiapacific/Thailand.aspx>>. 19 February 2007.

³⁶ Wawancara dilakukan dengan Notaris dan PPAT *Iyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.*, Ketua Penelitian dan Pengembangan Ikatan Notaris Indonesia Pusat pada tanggal 15 Juli 2008.

Notaris/PPAT harus membuat laporan lain diluar dari laporan kepada kedua instansi tersebut hal ini dirasakan membebani Notaris/PPAT.

2. mengenai perolehan atau asal-usul dana transaksi juga masih menjadi keengganan seorang Notaris/PPAT untuk mengetahui atau menanyakan secara detail informasi tentang bisnis kliennya. Hal ini disebabkan karena privasi/kerahasiaan yang masih sangat dijunjung tinggi serta anggapan tidak pantas/etis menanyakan sumber dana yang diperoleh atau dipakai kliennya tersebut. Walaupun pada prinsipnya Notaris/PPAT harus tetap memegang asas praduga tak bersalah,³⁷ dalam artian bahwa selama tidak ada laporan dari Kejaksaan Agung atau Kepolisian mengenai terjadinya tindak pidana pencucian uang maka Notaris/PPAT tidak boleh menolak untuk membuat/mengesahkan suatu akta.
3. batasan jumlah transaksi yang wajib dilaporkan (*threshold*) senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menurut anggapan beberapa Notaris/PPAT masih dianggap rendah mengingat harga properti di beberapa kota besar seperti Jakarta rata-rata sudah cukup tinggi sehingga akan merepotkan atau membebani Notaris/PPAT dengan banyaknya jumlah laporan transaksi yang dibuat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan tersebut di atas tentunya menjadi perhatian PPATK serta instansi-instansi terkait

³⁷ Asas praduga tidak bersalah dapat diartikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

sehingga diperlukan dukungan dan kerjasama antara profesi Notaris dan PPAT, PPATK, Organisasi Notaris, Organisasi PPAT, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional serta aparat penegak hukum dan masyarakat umum lainnya sehingga diharapkan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dimaksimalkan.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pihak Pelapor dalam RUU PP TPPU, Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu usulan RUU PP TPPU antara lain perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) dengan memasukkan profesi antara lain Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sesuai *revised 40+9 recommendations* dari *Financial Action Task Force (FATF)* karena sesuai dengan sifat aktivitasnya mereka dianggap dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucian uang melalui penggunaan perjanjian-perjanjian legal.
2. Kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Notaris dan PPAT kepada PPATK sesuai RUU PP TPPU adalah :
 - a. Setiap transaksi yang dilakukan untuk dan/atau atas nama kliennya senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
Yang dimaksud transaksi untuk dan/atau nama klien, yaitu :
 - 1) jual beli real estate dan properti;

- 2) pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien;
 - 3) pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;
 - 4) keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pembentukan dan pengelolaan badan hukum; serta
 - 5) jual beli perusahaan.
- b. Setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 2 RUU TPPU yaitu :
- 1) Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
 - 3) Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4) Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “diyakini” telah cukup memproteksi profesi Notaris sehingga tidak mungkin seorang Notaris “melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya”.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK sebagai lembaga *financial intelligence unit* yang berada dibawah Presiden. Dalam upaya mendorong pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai RUU PP TPPU maka kepada mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pelaporan oleh Notaris dan PPAT yang mungkin terjadi adalah :
 - a. keengganan/keberatan Notaris dan PPAT untuk membuat berbagai macam laporan lagi mengingat Notaris dan PPAT telah diwajibkan membuat laporan atas akta-akta yang dibuatnya kepada instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM serta BPN), dimana antara lain berisikan identitas para pihak yang bertransaksi, jenis akta serta nilai transaksi.
 - b. keengganan/keberatan Notaris dan PPAT untuk menanyakan kepada kliennya mengenai perolehan atau asal-usul dana transaksi atau menanyakan secara detail informasi tentang bisnis kliennya. Hal ini disebabkan karena privasi/kerahasiaan yang masih sangat dijunjung tinggi serta anggapan tidak pantas/etis menanyakan sumber dana yang diperoleh atau dipakai kliennya tersebut.

- c. batasan jumlah transaksi yang wajib dilaporkan (*threshold*) senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut anggapan beberapa Notaris/PPAT masih dianggap rendah mengingat harga properti di beberapa kota besar seperti Jakarta rata-rata sudah cukup tinggi sehingga akan merepotkan atau membebani Notaris/PPAT dengan banyaknya jumlah laporan transaksi yang dibuat.

B. Saran.

Berkaitan dengan permasalahan serta hambatan yang mungkin, Penulis mengusulkan beberapa saran yaitu :

1. Laporan yang diwajibkan kepada Notaris dan PPAT sebaiknya berupa tembusan/salinan untuk PPATK dari laporan yang selama ini telah diwajibkan kepada Notaris dan PPAT oleh Menteri Hukum dan HAM serta BPN, sehingga tidak membebani Notaris dan PPAT membuat berbagai macam/jenis laporan lagi.
2. Penerapan prinsip-prinsip Mengenali Pengguna Jasa harus dilandasi dasar hukum peraturan dari pemerintah sehingga menjadi dasar bagi Notaris/PPAT untuk meminta data dan asal usul dana transaksi kliennya, seperti halnya yang telah dilakukan kepada industri perbankan saat ini sehingga Notaris/PPAT tidak merasa sungkan-sungkan atau merasa tidak etis menanyakan hal asal-usul dana transaksi.

3. Perlu dikaji ulang nilai batasan wajib lapor (*threshold*) mengingat di beberapa kota besar nilai rata-rata transaksi jual beli *real estate* atau properti termasuk tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1990.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- FATF-GAFI. *The Financial War on Terrorism: A Guide by FATF*. Perancis: FATF Secretariat 2 rue Andre Pascal. 75775 Paris Cedex 16. 2004.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Report European FIU's Study-Visit Program 3-12 November 2004," Jakarta, Desember 2004.
- Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen HL (ed.), Money Laundering, Edinburgh, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-7 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Welling, Sarah N. *Comment, Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law*, 41 Fla. L. Rev. 287, 290, 1989.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library, 2007.
- Tim Penyusun. *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*, Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi, PPATK, 2006.
- _____. *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Lain*, Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi, PPATK, 2006.

B. Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

- Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
- Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian.
- Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 6/1/PBI/2004 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pedagang Valuta Asing.
- Indonesia. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.
- Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Indonesia. Undang-Undang No. 30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Indonesia. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.

C. Artikel/Makalah

Husein, Yunus. "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan." Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia dengan tema "Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi Dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan," Padang, 8 Mei 2006.

_____. "Kegiatan Pemutihan Uang (*Money Laundering*)". Makalah disampaikan dalam rangka "Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar, The Regent Hotel Jakarta, Selasa 20 Maret 2001.

International Monetary Fund/World Bank, "Financial Intelligence Units : An Overview, 2004."

Santoso, M. Jodi. "Kerahasiaan Data PPATK," *Newsletter Komisi Hukum Nasional Vol.7, NO.2* (Maret-April 2007).

D. Internet

The Financial FATF. "Revised 40+9 FAFT Recommendations." <http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html>.

"IBA-Anti Money Laundering Forum. The Lawyers Guide to Legislation and Compliance, Malaysia," <<http://www.anti-moneylaundering.org/asia/pacific/Malaysia.aspx>>, 10 February 2007.

"IBA-Anti Money Laundering Forum. The Lawyers Guide to Legislation and Compliance, Thailand." <<http://www.anti-moneylaundering.org/asia/pacific/Thailand.aspx>>, 19 February 2007.

"Cegah Money Laundering Lewat Perantara, PPATK Bidik Enam Profesi." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16581&c1=Berita>>. 25 April 2007.

"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." <http://www.ppatk.go.id/pdf/naskah_akademik_ruu_pp_tppu_2006.pdf>.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Traksaksi Keuangan. "Sejarah PPATK." <<http://www.ppatk.go.id/index.php?id=1>> 18 April 2008.